
**HAK WARIS KETURUNAN DI LUAR PERNIKAHAN SETELAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46 TAHUN 2010**
**INHERITANCE RIGHTS OF OUTSIDE MARRIAGE DESCENDANTS AFTER THE RULING OF
THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 46 OF 2010**

**Rodiatun Adawiyah, S.H., M.Kn, Muhammad Arif Prasetyo, S.H., M.Kn. Eric Ongko ¹⁾,
Stefani Wibowo ²⁾ & Julius Kamal ³⁾***

rodiatunadawiah@unprimdn.ac.id, muhammadarifprasetyo@unprimdn.ac.id

1) Prodi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

*Corresponding Email:

Abstrak

Manusia diciptakan oleh Tuhan terdiri dari laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu mereka diharuskan untuk hidup secara berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (1), yang berbunyi "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*". Sebelum adanya pengaturan secara khusus tentang Perkawinan, di Indonesia khususnya masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang tertuang dalam Buku Satu, Bab IV tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa Status dalam KUH Perdata, anak diluar perkawinan berstatus sebagai anak tidak sah dari orangtuanya. Namun KUH Perdata memberikan kesempatan bagi kedua orangtuanya untuk mengakui anak tersebut menjadi anak sah. Pasal 42 undang-undang perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya mengakui anak hasil perkawinan sah secara agama. Di luar itu (hasil perzinahan), secara hukum anak tidak ada nasab dengan ayahnya, tetapi hanya mempunyai hubungan perdata saja. Jika bapak biologisnya tidak bertanggung jawab, maka anak itu lewat ibunya bisa menuntut kepada ayahnya secara perdata. Pengaturan hak Waris anak luar kawin dalam Perundang-Undangan Indonesia dan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat bahwa disimpulkan Pasal 863 B.W. bagian pertama Terdapat bagian waris anak diluar nikah pada golongan I apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/istri yang hidup paling lama, maka anak luar kawin yang dapat pengakuan mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah. Kemudian Pasal 100 KHI, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Lalu pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Hak waris, Keturunan, Pernikahan.

Abstract

Humans were created by God to consist of men and women, therefore they are required to live in pairs in a bond called marriage. As stated in the 1945 Constitution, Article 28B Paragraph (1), which reads "Everyone has the right to form a family and continue their offspring through legal marriage". Before there were special regulations regarding marriage, in particular Indonesia still used the Civil Code (KUHPerdota) or Burgerlijk Wetboek (BW) as stated in Book One, Chapter IV concerning Marriage. The research method used in this research is normative juridical, which is supported by primary and secondary data sources, and qualitative analysis is carried out. The research results show that in the Civil Code, children outside of marriage have the status of illegitimate children of their parents. However, the Civil Code provides an opportunity for both parents to recognize the child as a legitimate child. Article 42 of the marriage law. If the marriage is invalid, then the children born from the marriage do not occupy the position of legitimate children. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 only recognizes children resulting from religiously valid marriages. Apart from that (the result of adultery), legally the child has no blood relationship with his father, but only has a civil relationship. If the biological father is not responsible, then the child through the mother can sue the father in civil law. The regulation of the inheritance rights of illegitimate children in Indonesian legislation and after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 can be concluded in Article 863 B.W. First part Regarding the inheritance share of illegitimate children in group I, if the testator dies leaving legitimate descendants and/or the husband/wife who lives the longest, then illegitimate children who can be recognized as inheriting a third of what they would have received had they been legitimate child. Then Article 100 KHI states that children born out of wedlock only have a lineage relationship with their mother and their mother's family. Then article 43 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 states that children born outside of marriage only have a civil relationship with their mother and their mother's family.

***Keywords:* Illegitimate Children, Inheritance Rights, Descendants, Marriage.**
